

# Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Istri sebagai Korban dan Penerapan Hukumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Joko Sugiharto<sup>a,1</sup>, Isrofiah Laela Khasanah<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surakarta

<sup>b</sup> CV. Kurnia Grup

Email Corresponding: [isrofiahlk@kurniajurnal.com](mailto:isrofiahlk@kurniajurnal.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 9 Februari 2024 Direvisi: 3 Maret 2024 Disetujui: 10 April 2024 Tersedia Daring: 1 Mei 2024</p> <p><i>Kata Kunci:</i> Tindak Pidana KDRT Penerapan Hukum</p>	<p>Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah tindakan pidana yang harus ditindak secara tegas. Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya, akan tetapi pada kenyatannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi ketentuan pidana terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan istri sebagai korban serta menganalisis hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban serta upaya penyelesaiannya. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi. Putusan Pengadilan diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah minimnya perlindungan hukum bagi korban, kurang mendapat tanggapan yang positif dari personel peradilan pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan atau tidak diproses dan ketiadaan perlindungan hukum bagi korban. Upaya penyelesaiannya antara lain pengaturan kembali tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam ketentuan perundang-undangan, diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak dan kedudukannya.</p>
<p><i>Keywords:</i> Criminal Act Domestic Violence Law Enforcement</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Domestic violence is a criminal act that must be firmly addressed. The household should be a safe place for its members as it is built upon the spiritual and physical bond between spouses. However, in reality, many households become sites of suffering and abuse due to acts of violence. The purpose of this study is to analyze the implementation of criminal provisions against cases of Domestic Violence with wives as victims, and to examine the obstacles in legal resolution of criminal acts of domestic violence with wives as victims, as well as efforts to resolve them. The research analysis indicates that law enforcement to enforce the Domestic Violence Elimination Act, which is laden with protections for victims' rights and their families, requires strong commitment and high respect for justice, non-discrimination, and human rights values as guaranteed by the constitution. Court decisions are expected to serve as a form of</i></p>

*legal protection for victims' rights and to respond to the need to prevent the continuation of threats of domestic violence. Obstacles in the legal resolution of criminal acts of domestic violence include insufficient legal protection for victims, inadequate positive response from criminal justice personnel, underreporting or non-prosecution of domestic violence incidents, and lack of legal protection for victims. Efforts to resolve these issues include re-regulating domestic violence within legal provisions, training law enforcement officers on issues related to domestic violence, and public education to raise awareness of rights and roles in society.*

©2024, Joko Sugiharto, Isrofiyah Laela Khasanah  
This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Munib, 2022).

Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa: antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang – Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

CNN Indonesia menyatakan bahwa ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari – Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus, padahal total kasus pada 2020 tersebut meningkat hingga 68 persen dibanding 2019. Kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT. Berbagai macam jenis KDRT yang terjadi antara lain adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran (Sutiawati, 2020). Berbagai KDRT tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul diantara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di

dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata, sehingga apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan (Wakela, et.al., 2020). Undang-undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (pidana).

Seringnya muncul berita dalam media massa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang terjadi ketika seseorang membangun kehidupan berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan oleh faktor internal keluarga tersebut ataupun faktor eksternal. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan ketidakadilan pada seseorang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut (Putri, et.al., 2020).

Sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berarti terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat, melainkan juga masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan baik kekuasaan ekonomi, sosial maupun budaya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ketentuan pidana terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan istri sebagai korban?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban serta upaya penyelesaiannya?

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi ketentuan pidana terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan istri sebagai korban dalam hal putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban serta upaya penyelesaiannya.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan KDRT. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka di perpustakaan, database akademik, dan sumber-sumber hukum resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyintesis informasi mengenai tindak pidana KDRT, mekanisme penanganannya di pengadilan, serta penerapan hukum dalam kasus-kasus KDRT yang melibatkan istri sebagai korban. Hasil dari studi literatur ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang ada, tantangan dalam penerapannya, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum terkait KDRT.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Ketentuan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konflik rumah tangga bisa terjadi karena adanya ketegangan atau kesulitan di antara dua orang atau lebih akibat adanya perselisihan atau perbedaan pandangan di antara anggota keluarga, misalnya antara suami dan istri (Asman dan Sambas, 2022). Konflik rumah tangga yang berkelanjutan, sebagai penyebab keluarga tidak harmonis, akan menimbulkan banyak permasalahan rumah tangga, seperti pertengkaran antara suami istri, atau bahkan perceraian. Untuk itu, dibutuhkan cara mengatasi konflik tersebut sebagai antisipasi munculnya permasalahan lain yang lebih rumit (Nursyifa dan Hayati, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselubungi kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai

kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Herkutanto 2000: 25). Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul diawali dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang salah satunya dipicu oleh penyelesaian berupa kekerasan/pemukulan kepada isteri yang meninggalkan bekas luka fisik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan khususnya perempuan. Di samping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tidak langsung membahas tentang masalah privat khususnya masalah rumah tangga yang dulunya tidak disinggung sama sekali oleh undang-undang pidana.

Melihat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, memperlihatkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam rumah tangga, apa hak-hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek. Di dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diketahui bahwa pada umumnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi

juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah : 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan 4) Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapakan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### 1. Kekerasan Fisik:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik, di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah) . Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004.

#### 2. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 Tiga juta rupiah (Pasal 45 UU 23 Tahun 2004).

#### 3. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000. Tiga puluh enam juta rupiah (Pasal 46 UU 23 Tahun 2004). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp. 300.000.000. Tiga ratus juta rupiah. (Pasal 47 UU 23 Tahun 2004).

Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa sekurang kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. Dua puluh lima juta rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000. Lima ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun 2004).

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000. Lima belas juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, karena kebergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun di luar rumah. Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No 23 Tahun 2004.

Tindakan kekerasan-kekerasan inilah yang membuat tidak tercapainya tujuan suatu perkawinan, sesuai dengan tujuan perkawinan antara lain membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir batin. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.<sup>3</sup> Tindakan kekerasan yang terjadi ini juga bukan tanpa sebab melainkan ada faktor-faktor pendorongnya.

### **Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Upaya Penyelesaiannya**

Sebagian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perhatian yang menandai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukumnya sendiri dan juga budaya hukum yang ada di suatu masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan makna kekerasan, atau persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri di suatu masyarakat. Tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi istri atau bagi perempuan, hal ini disebabkan mayoritas kasus KDRT yang menjadi korban adalah istri atau perempuan. Adanya non-reporting of crime dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban istri, antara lain:

#### 1. Minimnya perlindungan hukum

Minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara lain mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum korban, tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan, tidak adanya kompensasi untuk korban tindak kekerasan dan tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kurang mendapat tanggapan yang positif dari personel peradilan pidana

Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adaah istri seringkali cemas akan reaksi personil peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim), terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban istri atau perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif, hal ini disebabkan antara lain:

- a. Karena dianggap bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan terutama yang berkenaan dengan *momestic violence* merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga juga.
  - b. Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan kepekaan personel kepada masalah yang dialami perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan.
  - c. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang mnajdi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat bergantung kepada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini.
  - d. Terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban dalam hal terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk dilakukan.
3. Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak dilaporkan atau tidak diproses

Tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan korban istri atau perempuan membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya, baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap *potential victims* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum atau atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh potential offenders lainnya, karena ia melihat bahwa terhadap pelaku tersebut ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Jelas bahwa masalah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dalam masyarakat.

4. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban

Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban, khususnya korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri atau perempuan, utamanya merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif telah disertai kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk aspirasi tentang keadilan tetapi belum ada perlindungan hukum bagi korban pasca putusan hakim terlebih dalam masalah ekonomi apabila istri ditinggal oleh suami di dalam tahanan yang tentu saja tidak akan mendapatkan nafkah dari suami dan hal ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi

mereka tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, upaya berjangka sangat panjang ini, selayaknya telah daat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang minimal bermuatan:
  - 1) Hak korban untuk mendapat perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
  - 2) Hak korban untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, jika ada dan untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalaninya dalam proses peradilan pidana.
  - 3) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.
  - 4) Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum.
- c. Diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
- d. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukannya dalam masyarakat dan yang secara khusus menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya tentang hak-hak mereka, tentang keberadaan lembaga penyantun korban tindak kekerasan, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap dalam rumah tangga.
- e. Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan bantuan hukum atau bantuan moril bagi korban kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. Kesimpulan**

Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi. Putusan Pengadilan diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program

dan menyanggarkan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

## 5. Daftar Pustaka

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211.
- Asman, M. A., & Sambas, S. (2022). *Sumber Dan Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga. Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 20.
- Bere, E. J., Leo, R. P., & Wilhelmus, B. V. (2023). Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(06), 1-5.
- Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Persoalan privat yang jadi persoalan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75-86.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.
- Nomor, U. U. (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol, 5(2).
- Putri, Ferlinda Kristalia Septian. Muhammad Nanda Chaniago., Nora Etirada. 2020. Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian. *Jurnal Lex Supreme*. Vol 2 No 2.
- Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Wawasan Yuridika. Vol 4 No 1.
- Wakela, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L. (2020). Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Penelitian Pada Kantor Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 16-31.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.